



**PUTUSAN  
Nomor 1452/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK**, beralamat di *Treasury Tower, Lantai 8, District 8, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan*, yang diwakili oleh Arman Zakaria Diah, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di *Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230*;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, jabatan *Pemeriksa Bea dan Cukai Madya*, pada Direktorat *Keberatan, Banding dan Peraturan*, dan kawan-kawan, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-853/BC.06/2023, tanggal 2 November 2023*;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014578.45/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 26 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan yang dilakukan oleh Terbanding atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah objek penetapan menurut Undang-Undang tentang Kepabean yang menjadi objek penetapan Terbanding adalah tarif nilai pabean oleh karenanya Pajak Pertambahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai (PPN) bukan merupakan objek dari kuasa Pasal 16 Undang-Undang tentang Kepabeanan sehingga KEP-1985/WBC.11/2022 tanggal 3 November 2022 terhadap Penetapan Terbanding SPTNP-007059/NTL/WBC11/KPPMP01/2022 tanggal 26 Juli 2022 harus batal demi hukum;

2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 16B menyatakan bahwa pakan dan bahan baku pakan termasuk barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga dengan diterbitkannya Surat Penetapan Pajak dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan merugikan petani tambak ikan di Indonesia, sebab 11% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dapat dikreditkan maka akan ditambahkan kepada HPP (harga pokok penjualan) dan akan merugikan petani tambak dan industri pakan di Indonesia karena harga pakan akan lebih mahal dari impor pakan;
3. Bahwa administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berada sepenuhnya pada Dirjen Pajak bukan pada Terbanding, sesuai dengan *system self assesment* maka Dirjen Pajak akan melakukan audit pada Standar Pelayanan Umum (SPM) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), koreksi yang dilakukan oleh Terbanding juga dikoreksi oleh Dirjen Pajak berdasarkan kuasa Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), oleh karenanya Pemohon Banding sangat dirugikan dua kali koreksi di Kementerian Keuangan. Ironis bagi pembayar pajak, pemungutan pajak tidak berdasarkan keadilan;
4. Bahwa Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam melakukan impor pakan ternak dan mengimpor bukan barang imbuhan sehingga mendapat Surat Keterangan Teknis tentang barang impor untuk pakan ikan, sesuai dengan kegiatan Industri Pemohon Banding memproduksi pakan ikan dan udang. Surat

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Teknis ditujukan juga kepada Terbanding dan Dirjen Pajak, serta Pemohon juga telah sesuai dengan PMK 267 *juncto* PMK 142;

5. Bahwa oleh karenanya Pemohon Banding telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor terhadap KEP-1985/WBC.11/2022 tanggal 3 November 2022 terhadap Penetapan Terbanding SPTNP-007059/NTL/WBC11/KPPMP01/2022 tanggal 26 Juli 2022, harus dibatalkan demi hukum sehingga hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp245.281.000,00 atas impor bahan baku pakan ikan menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014578.45/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 26 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1985/WBC.11/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-007059/NTL/WBC11/KPPMP01/2022 tanggal 26 Juli 2022, atas nama PT Central Proteina Prima Tbk, NPWP 01.002.946.0.054-000, beralamat di *Treasury Tower*, Lantai 8, District 8, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. Menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 079604 tanggal 12 Juli 2022, pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-1985/WBC.11/2022 tanggal 3 November 2022;
3. Menyatakan tagihan pajak dalam rangka impor sebesar Rp245.281.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 September 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan hanya memberikan frase dan kata tarif nilai pabean yang harus dikoreksi bila terdapat perbedaan antara Pemberitahuan Impor Barang yang telah diberitahukan kepada Pejabat/Petugas Pabean terhadap barang yang diimpor bila terdapat bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pebean yang ditetapkan lebih tinggi atau ditetapkan lebih rendah maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memeriksa dan menetapkan atas tarif nilai pabean yang diberitahukan kepada nilai tarif dan/atau pada nilai pabean barang yang sebenarnya, bukan untuk tujuan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karenanya kewenangan untuk memeriksa

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2024



dan menetapkan terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah kewenangan Direktur Jenderal Pajak bukan pada Dirjen Bea dan Cukai;

2. Mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali dengan seluruhnya, Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 014578.45/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2022 atas KEP-1985/WBC.11/2022 tanggal 16 September 2022, menyatakan Hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp234.112.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah) menjadi Rp0,00 atau nihil;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali diberikan berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak dan Undang-Undang tentang Bea dan Cukai yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 November 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolak banding Pemohon Banding terhadap terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1985/WBC.11/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-007059/NTL/WBC11/ KPPMP01/2022 tanggal 26 Juli 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* Pertama, Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) terbukti telah melakukan penundukan diri secara diam-diam bahwa dalam pelaksanaan impor/*clearance stage*, telah mereduksi ketentuan kewajibannya untuk penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) menurut Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Kepabeanan. Kedua, dengan mendalilkan mempunyai *freisermessen* untuk membuat peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving*) untuk prosedur impor guna mempersingkat waktu pelayanan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada tahap *clearance stage*, namun kebijakan peraturan *a quo* tidak dapat menghapus untuk membuat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (*cq.* SPTNP) berdasarkan Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* apabila ingin menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). Ketiga, bahwa peraturan kebijakan yang dibuat oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah mereduksi norma yang diatur dalam penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) yang ditetapkan Pasal 17 *juncto* Pasal 16 Undang-Undang *a quo*, sehingga keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dapat dikesampingkan (*put aside*) karena tidak sesuai dengan asas dan jiwa dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ke-empat, terlepas dari kewenangan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan serta-merta yang melekat tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namun *in casu* bahwa Importasi berupa *Wheat Flour (Raw Material for Animal Feed)* dibebaskan atau dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang mulai berlaku 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2015

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2024



tentang impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan *in casu* berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 pemberian fasilitas perpajakan dimaksud Tanpa menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKP) Pajak Pertambahan Niali (PPN). Dengan demikian penerbitan keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) harus dibatalkan karena tidak memiliki dasar pijak hukum dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 21 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014578.45/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 26 Juli 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014578.45/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 26 Juli 2023;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan banding dari Pemohon Banding **PT CENTRAL PROTEINA, TBK**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP : 19610514 198612 1 001